



# BUPATI MIMIKA

---

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 97 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET )  
BAHAN BAKAR MINYAK PREMIUM DAN SOLAR APMS  
DALAM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Radiogram Gubernur Provinsi Papua Nomor 510/2506/SET, yang diajukan kepada Bupati / Walikota Se Provinsi Papua tanggal 3 Oktober 2005 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar dalam Daerah Provinsi Papua, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Kabupaten Mimika;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tnegah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
  3. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
  4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 Tentang Pajak – pajak Pertambahan Nilai;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
11. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2003 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Daerah Kabupaten Mimika.

- Memperhatikan :
1. Radiogram Gubernur Nomor 510/2506/SET Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Tanah Dalam Daerah Provinsi Papua;
  2. Surat Deputi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Jakarta kepada General Menejer Unit Pemasaran I s / d VIII Nomor 952 / E 20000 / 2005 - 53 tanggal 1 Oktober 2005;
  3. Hasil Pembahasan instansi terkait Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mimika, Polres Mimika, Kantor Trantib Kabupaten Mimika, Agen Pertamina pada tanggal 12 Oktober 2005 Tentang Penetapan HET Premium dan Solar APMS di Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar APMS dalam Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar didalam radius 40 Km tetap berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2005 Tanggal 1 Oktober 2005 dan Radiogram Gubernur Provinsi Papua Nomor 510/2506/SET Tanggal 3 Oktober 2005.
- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Pemegang izin APMS dalam menjalankan usahanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- A. HAK
1. Mendapatkan Pasokan Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar dari Pertamina UPMS VIII Papua sesuai alokasi yang ditetapkan.
  2. Menerima dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak Premium dan Solar Kepada Masyarakat.
- B. KEWAJIBAN
1. Mendirikan / memasang papan nama pangkalan dengan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan izin dari Pertamina UPMS VIII Papua.
  2. Memberikan laporan kegiatan penjualan minyak Premium dan Solar secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati Mimika melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika selambat - lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- KELIMA : Melakukan penjualan minyak premium dan solar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- KEENAM : Memberikan pelayanan penjualan minyak premium dan solar sesuai peruntukannya dan tidak untuk dikomersil dan atau dijual untuk kegiatan industri, kapal – kapal nelayan serta penggunaan pengaspalan jalan dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
- KETUJUH : Bagi Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang menyalahi ketentuan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDELAPAN: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A  
pada tanggal, 25 Oktober 2005

BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di T I M I K A  
Pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
CAP / TTD

Drs. W HAURISSA  
Berita Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2005 Nomor 36

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si  
P E N A T A  
NIP. 640 022 060

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Yth. Kapolres Mimika di Timika;
7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Cabang Depot Pertamina Kabupaten Kabupaten Mimika di Timika.